



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 129 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak untuk tindak kekerasan;
 - b. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, perlu membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023) Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten Polewali Mandar dengan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang tugasnya yang merupakan jejaring kerja dalam P2TP2A;
- b. melakukan pendataan tentang kondisi dan potensi perempuan dan anak yang selanjutnya merencanakan upaya-upaya tindak lanjutnya;
- c. memberikan Informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara proaktif;
- d. membantu Perempuan dan Anak yang mengalami tindak kekerasan sehingga mereka menjadi mampu, berdaya di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi;
- e. menerima pengaduan kasus tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak;
- f. memberikan jasa konseling dan pendampingan terhadap penanganan kasus melalui kerjasama dengan lembaga yang berkompeten;
- g. memberikan pemahaman dan nasehat-nasehat yang bersifat keagamaan dalam rangka membangun mental spiritual terhadap perempuan dan anak; dan
- h. mengadakan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Januari 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1293TAHUN 2023
TANGGAL : 24 JANUARI 2023

TAHUT
**SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Pengarah : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda

Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekertaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Devisi Penegakan Hukum dan Pendampingan :

1. Brigpol Suhardiman
2. M. Fahri Hamdika Putra

Devisi Informasi dan Pengaduan :

1. Muhammad Sarif
2. Umy Ma'Rifah

Devisi Konseling dan Keagamaan :

1. Abd. Haris Nawawi, S.Ag, S.Pd, M.Pd.I
2. Mimit Pakasi, S.P.si., M.PSi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001